



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**KECAMATAN BATUI**

*Alamat : Jln.Unjok No. 1 Kecamatan Batui Kode Pos (94762)*

---

**KEPUTUSAN**

**CAMAT BATUI**

**NOMOR : 900 / 11/KEC. BATUI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN BATUI TAHUN 2020**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari indicator Utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) dilingkungan masing-masing ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diterbitkan Keputusan Camat Batui, tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batui Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**KECAMATAN BATUI**

*Alamat : Jln.Unjok No. 1 Kecamatan Batui Kode Pos (94762)*

---

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2448).

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT BATUI**
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batui sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batui Tahun 2020 merupakan indikator dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD mencakup Periode tahunan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batui  
pada tanggal 02 Januari 2020

**CAMAT BATUI**

  
**HARIANTO K GALIB, S.Sos**  
Nip. 196802141993031015

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Banggai ;
2. Arsip.



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

## KECAMATAN BATUI

Alamat : Jln.Unjok No. 1 Kecamatan Batui Kode Pos (94762)

---

Lampiran : Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Utama Kecamatan Batui Tahun 2020

Nomor : 900 / 11/KEC. BATUI//2020

### URAIAN DAN FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BATUI TAHUN 2020

1. Nama Unit Organisasi : Kantor Kecamatan Batui
2. Visi : Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya
3. Misi : Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Pemerintahan Yang Berwibawa
4. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan
5. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan Batui
6. Tugas Pokok :
  - a. merencanakan program operasional kecamatan berdasarkan rencana strategis kecamatan dan ketentuan yang berlaku;
  - b. membagi tugas kepada Sekretaris dan Kepala Seksi berdasarkan rencana kerja;
  - c. mengatur pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Seksi sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
  - d. melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. melaksanakan pengkoordinasian urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan Daerah Kabupaten;
  - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

## KECAMATAN BATUI

Alamat : Jln.Unjok No. 1 Kecamatan Batui Kode Pos (94762)

---

kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan kewenangan Daerah Kabupaten;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. menyelenggarakan tugas Sekretaris dan Kepala Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kecamatan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**KECAMATAN BATUI**

*Alamat : Jln.Unjok No. 1 Kecamatan Batui Kode Pos (94762)*

---




**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**KECAMATAN BATUI**

Alamat : Jln.Unjok No. 1 Kecamatan Batui Kode Pos (94762)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN BATUI**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	PENJELASAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan Batui	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Batui	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\sum \text{total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{penimbang}} \times \text{nilai}$ $\sum \text{total dari nilai persepsi per unsur}$	Sesuai dengan aturan yang terdapat dlm Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen IKM

Camat Batui,



**HARIANTO K GALIB, S.Sos**  
Nip. 196802141993031015